
ANALISIS PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI BADAN
PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA

Febriane Brinca¹, Inggriani Elim², I Gede Suwetja³

^{1,2,3}Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi, Jl. Kampus
Bahu, Manado, 95115, Indonesia

E-mail : Febrianebrincaa@gmail.com

ABSTRACT

Taxes in Indonesia are divided into two, namely central taxes and regional taxes, one of which is regional tax revenue, namely Motor Vehicle Tax (PKB). Every year the recording of Motor Vehicle Tax (PKB) receipts does not always increase, due to the possibility of a lack of optimization efforts in tax vehicle receipts. This research aims to determine efforts to optimize motor tax vehicle revenue at the Regional Revenue Agency of North Sulawesi Province. The type of research used is descriptive qualitative. The results of the research show that every year in 2021-2023 the PKB revenue target always increases, but in reality Motor Vehicle Tax (PKB) revenue over the last 3 (three) years has not always reached the target and efforts to optimize Motor Vehicle Tax (PKB) revenue in North Sulawesi Province in 2021-2023 are carried out by The Regional Revenue Agency of North Sulawesi Province is carrying out intensification efforts, such as developing the Motor Vehicle Tax (PKB) payment system, improving human resources, carrying out door to door searches and making the payment system easier by collaborating with the post office and banks of North Sulawesi. Apart from that, extensification efforts were also carried out, such as collaborating with traffic police and dealers.

Keywords: Tax, Local Tax, Motor Vehicle Tax, Optimization

1. PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber utama dan sumber terbesar penerimaan negara. Pajak mempunyai sifat yang memaksa dan wajib dibayarkan oleh setiap warga negara yang merupakan wajib pajak. Wajib Pajak merupakan orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan. Hasil dari penerimaan pajak sendiri tentunya digunakan untuk pembiayaan negara serta pembangunan nasional, maka dari itu iuran pemungutan pajak dapat dipaksakan oleh pemerintah berdasarkan peraturan yang berlaku. Peraturan perpajakan sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Pajak di Indonesia sendiri terbagi menjadi dua yaitu pajak pusat dan pajak daerah, yang dimana penerimaan pajak pusat langsung dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Kementerian Keuangan Republik Indonesia (Kemenkeu) dan pajak daerah dikelola oleh Pemerintah Daerah. Pada bagian penjelasan UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dijelaskan bahwa setiap daerah di Indonesia memiliki pemerintahannya sendiri, baik dalam tingkat provinsi maupun kabupaten/kota dan berhak mengatur dan mengurus setiap urusan pemerintahannya sendiri, termasuk juga dalam penerimaan dan pemungutan pajak daerahnya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dalam merealisasikan pembangunan nasional yang lebih optimal pastinya pemerintah tidak hanya mengandalkan penerimaan pajak pusat, tetapi juga penerimaan dari setiap pajak daerah yang ada di Indonesia. Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2022 Pendapatan Asli Daerah (PAD) diperoleh dari beberapa aspek yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sesuai dengan perundang-undangan. Dikarenakan PAD memiliki cukup banyak aspek untuk menunjang pembangunan serta belanja pemerintah daerah, maka dari itu pemerintah harus merancang APBD sebaik mungkin untuk meningkatkan PAD terlebih lagi pada aspek pajak daerah, karena pajak daerah memiliki kontribusi yang cukup besar dalam PAD.

Pajak daerah sendiri penerimaan atau pemungutan pajaknya dibagi menjadi dua sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota. Penerimaan pajak provinsi terbagi menjadi 7 (tujuh pajak) dan penerimaan pajak kabupaten/kota terbagi menjadi 9 (sembilan) penerimaan pajak, sesuai dengan UU Nomor 1 Tahun 2022. Salah satu penerimaan pajak provinsi yaitu Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). PKB merupakan salah satu pajak yang mempunyai kontribusi terbesar dalam penerimaan pajak daerah, yang di mana penerimaannya langsung dikelola oleh salah satu instansi pemerintah, yaitu Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA), dan BAPENDA terbagi menjadi dua, yaitu BAPENDA Provinsi dan BAPENDA Kabupaten / Kota. Karena PKB merupakan salah satu pajak provinsi, maka dari itu yang mengelola PKB secara langsung yaitu BAPENDA Provinsi. Badan Pendapatan Daerah Provinsi pastinya terdapat di berbagai Provinsi yang ada di Indonesia, tidak terkecuali Provinsi Sulawesi Utara. BAPENDA Provinsi Sulawesi Utara sendiri mempunyai tugas dan wewenang dalam mengatur tata cara penerimaan dan pemungutan PKB sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pada Provinsi Sulawesi Utara sendiri PKB memiliki penerimaan yang paling besar dibandingkan dengan pajak daerah lainnya selama 3 (tiga) tahun terakhir yaitu pada tahun 2021 penerimaannya sebesar Rp 354.980.611.514, tahun 2022 sebesar Rp 408.264.090.886, dan di tahun 2023 sebesar Rp 391.835.704.764. berdasarkan data tersebut bisa dilihat bahwa setiap tahunnya pencatatan penerimaan PKB tidak selalu mengalami kenaikan. Hal ini mengindikasikan bahwa adanya kemungkinan kurangnya upaya pengoptimalan dalam penerimaan PKB. Upaya optimalisasi penerimaan PKB sangat berperan penting dalam meningkatkan PAD, serta memperhatikan faktor apa saja yang menjadi penghambat pengoptimalan penerimaan PKB untuk meningkatkan PAD. Penerimaan Pajak Daerah sangat berperan penting dalam pembangunan nasional maupun daerah. Jika penerimaan pajak berkurang maka akan sangat menghambat pembangunan nasional maupun daerah yang ada dan sebaliknya, jika penerimaan pajak semakin besar, maka pembangunan nasional maupun daerah akan semakin berkembang dengan pesat dan dapat mensejahterakan rakyat dalam hal yang lebih banyak lagi.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Konsep Akuntansi

Menurut Catur Sasongko (2018:2), Akuntansi merupakan suatu bahasa bisnis karena akuntansi menyediakan informasi keuangan dan nonkeuangan kepada pihak manajer perusahaan, pemilik perusahaan, investor, pemerintah, dan pihak-pihak lain yang terkait dengan perusahaan (stakeholder). Menurut Weygant, kimmel, dan Kieso (2018 : 3) akuntansi diartikan sebagai suatu proses pencatatan keuangan dengan cara mengidentifikasi, merekam, dan mengkomunikasikan setiap kegiatan ekonomi pada suatu organisasi kepada pengguna yang bersangkutan.

2.2. Akuntansi Perpajakan

Akuntansi perpajakan adalah cabang dari ilmu akuntansi, ilmu ini akan membahas segala hal mengenai pencatatan dan penyusunan laporan semua transaksi keuangan dalam

mengetahui besarnya pajak yang harus dibayar Wajib Pajak (WP) (Suryaningsih, 2022 : 3). Menurut Tomasowa (2022 : 2) Akuntansi pajak adalah sistem informasi yang menyediakan informasi akuntansi berdasarkan standar akuntansi dan peraturan perpajakan yang berlaku sebagai landasan untuk Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakan.

2.3 Pajak

Pajak merupakan hal yang sangat penting bagi setiap negara. Semakin banyak orang yang membayar pajak, maka semakin banyak pula fasilitas dan infrastruktur yang akan dibangun. Oleh karena itu, pajak adalah ujung tombak pembangunan bagi negara. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut Arafat, Akim dan Fathurrahman (2021 : 13) secara umum pajak yang berlaku di Indonesia dapat dibagi menjadi tiga kategori, antara lain:

1. Berdasarkan pihak yang menanggung, pajak terdiri dari dua macam pajak yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung
2. Berdasarkan sasaran atau objeknya, pajak terdiri dari dua macam yaitu pajak subjektif dan pajak obyektif
3. Berdasarkan pihak yang memungut pajak, terdiri dari dua macam yaitu pajak pusat dan pajak daerah

2.4 Pajak Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2.5 Pajak Kendaraan Bermotor

Menurut Liberty (2023 : 11) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah pajak atas kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor (kendaraan beroda dua atau lebih beserta gadengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat besar yang bergerak). Berdasarkan PERDA SULUT Nomor 15 Tahun 2018 Pasal 67 mengenai Bagi Hasil dan Biaya Operasional, Hasil Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten dan Kota sebesar 30% (tiga puluh persen), yang di mana untuk Pajak Kendaraan Bermotor dibagi sebesar 30% (tiga puluh persen) berdasarkan pemerataan dan sebesar 70% (tujuh puluh persen) berdasarkan potensi.

2.5.1 Objek Dan Subjek Pajak Kendaraan Bermotor

Objek Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah kendaraan bermotor yang wajib didaftarkan pada wilayah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan peraturan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang PKB, Objek PKB adalah kepemilikan dan/atau penguasaan atas Kendaraan Bermotor. Objek PKB sebagaimana dimaksud adalah Kendaraan Bermotor yang wajib di daftarkan di wilayah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Objek PKB yang di kecualikan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang PKB, yaitu:

- a. Kereta api;

- b. Kendaraan Bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara;
- c. Kendaraan Bermotor kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik, dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan Pajak dari Pemerintah;
- d. Kendaraan Bermotor berbasis energi terbarukan; dan
- e. Kendaraan Bermotor lainnya ditetapkan dengan perda.

Subjek Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah pribadi atau Badan yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 5 Tahun 2018 Pasal 10 tentang Pajak Daerah, Wilayah Pemungutan PKB dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu:

1. Pajak Kendaraan Bermotor yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat kendaraan bermotor di daftarkan.
2. Pemungutan Pajak Kendaraan bermotor dilakukan bersamaan dengan penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor.
3. Pemungutan pajak tahun berikutnya dilakukan di kas daerah atau bank yang ditunjuk oleh Gubernur.

2.6 Optimalisasi

Optimalisasi adalah usaha memaksimalkan kegiatan sehingga mewujudkan keuntungan yang diinginkan atau dikehendaki (Negara, 2021 : 22). Dapat diartikan juga optimalisasi merupakan upaya untuk mencapai target yang sudah ditetapkan dan dapat direalisasikan jika dilakukan dengan cara yang efektif dan efisien.

2.6.1 Optimalisasi Penerimaan Pajak

Menurut Kaho (2017 : 180) ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak, yaitu:

1. Pengetahuan Tentang Asas-Asas Organisasi
Tercapainya sebuah target atau keberhasilan dalam mencapai rencana yang sudah dipersiapkan, sangat tergantung dari setiap tingkat pengetahuan anggota organisasinya serta pemimpin organisasi tersebut tentang pedoman, prinsip dan tujuan berpikir dari organisasi tersebut.
2. Disiplin Kerja Pegawai
Kedisiplinan sangat berperan penting dalam setiap organisasi, dengan memberlakukannya setiap peraturan dan prosedur yang ada maka karyawan dapat disiplin karena setiap peraturan dan prosedur sudah ditentukan.
3. Pengawasan Yang Efektif
Pengawasan yang efektif merupakan salah satu faktor yang penting dalam berjalannya suatu organisasi. Dengan adanya pengawasan bisa dilihat apakah setiap kegiatan yang sudah dilakukan oleh suatu organisasi sudah berjalan sesuai rencana, instruksi dan juga sesuai asas yang berlaku atau belum.

Menurut Devano dan Rahayu (2006 : 26) ada beberapa faktor yang sangat berpengaruh dalam tercapainya optimalisasi penerimaan pajak ke kas negara/daerah, yaitu:

1. Kejelasan Dan Kepastian Peraturan Pajak
Undang-undang yang jelas, sederhana mudah dimengerti akan memberi penafsiran yang sama bagi wajib pajak dan fiskus. Kesadaran dan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan akan terbentuk dengan peraturan yang tidak berbelit-belit. Prosedur yang tidak rumit, dengan formulir yang mudah dimengerti pengisiannya, serta lokasi kantor penerimaan pajak, yang mudah dicapai akan mengurangi beban pajak bagi wajib pajak.
2. Tingkat Intelegualitas Masyarakat

Dengan tingkat intelektual yang cukup baik secara umum, akan semakin mudah bagi wajib pajak untuk memahami peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dengan pengetahuan yang cukup diperoleh karena memiliki tingkat pendidikan yang tinggi tentunya juga akan dapat memahami bahwa dengan tidak memenuhi peraturan maka akan dapat memahami bahwa dengan tidak memenuhi peraturan maka akan menerima sanksi administrasi maupun pidana fiskal. Maka akan diwujudkan masyarakat yang sadar pajak dan mau memenuhi kewajiban perpajakan.

3. Kualitas Petugas Pajak

Kualitas petugas pajak sangat menentukan efektifitas Undang-Undang dan peraturan perpajakan. Petugas pajak yang berhubungan dengan masyarakat pembayar pajak hendaknya menyadari bahwa semua tindakan yang dilakukan serta sikap terhadap wajib pajak dalam rangka pelaksanaan tugasnya mempunyai pengaruh langsung terhadap kepercayaan masyarakat akan sistem perpajakan secara keseluruhan.

4. Sistem Administrasi Perpajakan Yang Tepat

Administrasi perpajakan hendaklah merupakan prioritas tertinggi karena kemampuan pemerintah untuk menjalankan fungsinya secara efektif bergantung kepada jumlah uang yang dapat diperoleh melalui pemungutan pajak.

2.7 Efektifitas

Menurut Mahmudi (2019 : 86) efektivitas merupakan hasil antara target dan realisasi. Semakin besar kontribusi realisasi terhadap capaian target, maka semakin efektif juga organisasi, kegiatan, atau program yang dilaksanakan.

Efektifitas Pajak Kendaraan Bermotor :

$$= \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor}}{\text{Target Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor}} \times 100\%$$

Nilai efektifitas pajak kendaraan bermotor dapat dikategorikan, antara lain:

Tabel 1. Nilai Efektifitas Pajak Kendaraan Bermotor

>100%	Sangat Efektif
100 %	Efektif
90%-99%	Cukup Efektif
75%-89%	Kurang Efektif
<75%	Tidak Efektif

3. METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang berarti data-data penelitian ini dikumpulkan berdasarkan fenomena apa saja yang dialami atau dilakukan secara langsung oleh subjek penelitian seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain, dengan cara menggambarkan atau mendeskripsikan hasil penelitian yang ada (Moleong, 2018).

3.2. Jenis, Sumber, dan Metode Pengumpulan Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan studi literatur dan studi lapangan yang terdiri dari Observasi dan wawancara.

3.3. Metode dan Proses Analisis Data

3.3.1 Metode Analisis

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan analisis deskriptif kualitatif, yang dimana peneliti melakukan penelitian dengan cara menganalisis, menggambarkan dan meringkas setiap data yang diperoleh dari hasil wawancara serta pengamatan mengenai masalah yang diteliti di lapangan (Sugiyono, 2018:1). Yang berarti pada penelitian ini, peneliti akan menganalisis, menggambarkan serta meringkas bagaimana upaya optimalisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor pada Provinsi Sulawesi Utara.

3.3.2 Proses Analisis

Adapun proses analisis data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini, yaitu:

1. Mengumpulkan Data
Mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan optimalisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor berupa bagaimana upaya-upaya BAPENDA dalam mengoptimalkan penerimaan pajak kendaraan bermotor dari hasil wawancara yang sudah dilakukan.
2. Analisis Data
Setelah diperolehnya data-data yang diperlukan dalam penelitian, maka akan dianalisis sesuai dengan konsep yang ada, yaitu dengan melihat upaya-upaya yang dilakukan oleh BAPENDA dalam mengoptimalkan penerimaan pajak kendaraan bermotor di Sulawesi Utara.
3. Penarikan Kesimpulan
Setelah setiap data yang diperlukan sudah dianalisis, maka peneliti akan menyusun setiap data yang ada, kemudian memberikan gambaran mengenai setiap data yang ada sehingga dapat ditarik kesimpulan dan peneliti dapat memberikan saran sesuai hasil penelitian yang ada.

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil penelitian

4.1.1 Jumlah Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021-2023

Tabel 2. Jumlah Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021-2023

2021	2022	2023
980.116	1.040.162	1.102.284

Sumber: BAPENDA Provinsi Sulawesi Utara

Setelah dilakukannya penelitian di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara, diperoleh bahwa pada tahun 2021 Wajib Pajak Kendaraan Bermotor sebanyak 980.116, kemudian pada tahun 2022 terjadi kenaikan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor sebesar 60.046 menjadi 1.040.162 dan pada tahun 2023 jumlah Wajib Pajak Kendaraan Bermotor mengalami kenaikan sebesar 62.122 menjadi 1.102.284.

4.1.2 Target Dan Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Provinsi Sulawesi Utara

Setelah dilakukannya penelitian di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi

Utara, diperoleh bahwa telah ditetapkan target dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Berikut merupakan data target dari Pajak Kendaraan Bermotor yang terdapat pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

Tabel 3. Target Pajak Kendaraan Bermotor Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021-2023

2021	2022	2023
Rp 391.716.725.146	Rp 403.323.892.397	Rp 420.000.000.000

Sumber: BAPENDA Provinsi Sulawesi Utara

Berdasarkan data target PKB yang didapat pada tahun 2021-2023 di dapat bahwa setiap tahunnya Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara membuat target yang lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Maka dari itu dari tahun 2021-2023 target PKB di Provinsi Sulawesi Utara mengalami peningkatan. Hal ini dikarenakan setiap tahunnya BAPENDA akan selalu mengevaluasi setiap penerimaan PKB yang ada di tahun itu dan dilihat dari faktor-faktor yang ada untuk menentukan target penerimaan PKB, seperti rata-rata penerimaan selama 3 tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi, potensi WP yang aktif dan tidak aktif dan rapat dengan tim anggaran pendapatan daerah serta pemerintah daerah.

Tabel 4. Realisasi dari Target Pajak Kendaraan Bermotor Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021-2023

2021	2022	2023
Rp 354.980.611.514	Rp 408.264.090.886	Rp 391.835.704.764

Sumber: BAPENDA Provinsi Sulawesi Utara

Dari data yang sudah tertera dapat dilihat bahwa realisasi PKB pada tahun 2021-2023 tidak selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya, seperti pada tahun 2022 realisasi penerimaan PKB melampaui target yang sudah ditetapkan. Hal ini dikarenakan di tahun 2022 diadakannya tax amnesty pajak dan juga banyak diadakannya keringanan-keringanan PKB. Sedangkan di tahun 2023 realisasi penerimaan PKB tidak mencapai target yang ditetapkan, hal ini salah satunya dikarenakan adanya pesta rakyat.

Tabel 5. Selisih Target dan Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021-2023

No	Tahun	Target	Realisasi	Selisih	%
1.	2021	Rp 391.716.725.146	Rp 354.980.611.514	- Rp 36.736.113.632	90,62
2.	2022	Rp 403.323.892.397	Rp 408.264.090.886	Rp 4.940.198.489	101,22
3.	2023	Rp 420.000.000.000	Rp 391.835.704.764	- Rp 28.164.295.236	93,29

Sumber: BAPENDA Provinsi Sulawesi Utara

Dapat dilihat dari data yang tertera pada table 4.6 di dapat bahwa pada tahun 2021 realisasi yang tercapai sebesar 90,62% dari target yang ada. Sedangkan pada tahun 2022 realisasi yang tercapai melampaui target yang ada, yaitu sebesar 101,22%. Dan pada tahun 2023 realisasi yang tercapai sebesar 93,29% dari target yang sudah ditetapkan. Dari data tersebut dapat dilihat bahwa terjadi kenaikan dan penurunan setiap tahunnya.

Tabel 6. Nilai Efektifitas Pajak Kendaraan Bermotor

No	Tahun	Realisasi	Target	%	Nilai Efektifitas
----	-------	-----------	--------	---	-------------------

1.	2021	Rp 354.980.611.514	Rp 391.716.725.146	90,61%	Cukup Efektif
2.	2022	Rp 408.264.090.886	Rp 403.323.892.397	101,22%	Sangat Efektif
3.	2023	Rp 391.835.704.764	Rp 420.000.000.000	93,30%	Cukup Efektif

Sumber: Data Olahan

4.2. Pembahasan

Dari hasil penelitian yang sudah didapatkan, dapat dilihat bahwa setiap tahunnya jumlah Wajib Pajak Kendaraan Bermotor selalu mengalami kenaikan pada tahun 2021 ke 2022 sebesar 60.046 dan pada tahun 2022 ke 2023 sebesar 62.122. Berdasarkan persentase dari tahun 2021 realisasi penerimaan PKB masih belum optimal, karena belum mencapai target, hal ini dikarenakan adanya pandemi COVID-19 yang mengakibatkan diberlakukannya pembatasan aktivitas berinteraksi secara langsung dan juga dengan banyaknya PHK yang terjadi berkontribusi terhadap tidak tercapainya target penerimaan PKB. Adapun upaya yang dilakukan oleh BAPENDA pada tahun 2021 untuk memaksimalkan penerimaan PKB yaitu diberlakukannya diskon PKB, bebas pajak progresif, keringanan tunggakan pokok pajak, BBNKB dan pembebasan denda.

Pada tahun 2022 realisasi penerimaan PKB mengalami kenaikan yang sangat signifikan, hal ini terbukti dari realisasi penerimaan PKB lebih tinggi daripada target yang sudah ditetapkan, hal ini dikarenakan pemerintah melakukan kebijakan tax amnesty, tax amnesty sendiri merupakan penghapusan pajak terutang yang tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi dibidang perpajakan. Pada tahun 2022 pula dari BAPENDA sendiri melakukan beberapa upaya untuk mengoptimalkan penerimaan PKB, diantaranya terjun langsung dilapangan dengan melakukan penelusuran secara *door to door*, memperbanyak titik gerai-gerai pelayanan di Povinsi Sulawesi Utara, serta pada tahun 2022 juga BAPENDA melakukan pengembangan sistem pembayaran PKB, namun karena masih dalam tahap pengembangan pada tahun 2022 aplikasi belum bisa digunakan secara maksimal.

Pada tahun 2023 realisasi penerimaan PKB kembali mengalami penurunan dikarenakan adanya pesta demokrasi maka dari hasil wawancara yang didapat dari BAPENDA memberikan informasi banyak para caleg mengalihkan dana yang mereka miliki dari membayar PKB menjadi dana kampanye. Adapun upaya-upaya yang dilakukan oleh BAPENDA selama tahun 2023 adalah diberlakukannya keringanan dan juga pengembangan aplikasi yang sudah mulai maksimal, serta dilakukannya upaya ekstensifikasi seperti bekerja sama dengan korlantas dan dealer untuk memonitor objek PKB yang baru.

Selama tahun 2021-2023 BAPENDA juga melakukan upaya intensifikasi dalam rangka mengoptimalkan penerimaan PKB, adapun upaya intensifikasi yang dilakukan oleh BAPENDA diantaranya program *door to door*, penelusuran dengan cara labeling, dan melakukan pengembangan sistem yang ada. Adapun peningkatan upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan 3 (tiga) tim pembina samsat yang salah satunya adalah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara untuk mengoptimalkan penerimaan PKB, upaya-upaya tersebut dibagi menjadi dua yaitu adanya faktor internal dan faktor eksternal, antara lain:

1. Faktor Internal
 - a. Dilakukannya pengembangan sistem
 - b. Membuat regulasi untuk menarik wajib pajak
 - c. Ditingkatkannya kualitas SDM
2. Faktor Eksternal
 - a. Dilakukannya pertemuan oleh 3 (tiga) instansi tim pembina samsat
 - b. Dilakukannya kerjasama dengan bank dan kantor pos terkait pembayaran PKB

Dua faktor tersebut sangat berperan penting dalam peningkatan optimalisasi penerimaan PKB di Provinsi Sulawesi Utara, sehingga apabila dua faktor tersebut tidak dilakukan secara maksimal maka akan berdampak pada optimalisasi penerimaan PKB. Jika penerimaan PKB sendiri tidak mencapai target yang sudah ditetapkan akan berdampak pada berkurangnya penerimaan pendapatan daerah, hal ini akan berdampak pada terhambatnya pembangunan daerah dan tidak mendapat penerimaan insentif pajak.

Berdasarkan teori intensifikasi pajak, BAPENDA Provinsi Sulawesi Utara melakukan upaya optimalisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor, antara lain:

1. Dilakukannya pengembangan sistem pembayaran PKB
2. Dilakukannya program *door to door*
3. Melakukan penelusuran dengan cara labeling
4. Mengadakan program keringanan
5. Menambah gerai-gerai pelayanan pembayaran PKB

Berdasarkan teori ekstensifikasi pajak, BAPENDA Provinsi Sulawesi Utara melakukan upaya optimalisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor, antara lain:

1. Melakukan kerjasama dengan *dealer* terkait wajib pajak kendaraan bermotor yang baru.
2. Melakukan kebijakan *tax amnesty* dengan tujuan wajib pajak baru mau mendaftarkan kendaraannya untuk mengikuti program ini, sehingga kedepannya tidak terjadi lagi keterlambatan atau tidak membayar pajak kendaraan bermotornya.

Dilihat dari nilai efektifitas, upaya optimalisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor yang dilakukan sudah cukup efektif, pada tahun 2021 nilai efektifitas penerimaan PKB di BAPENDA Provinsi Sulawesi utara sebesar 90,61% dan 2023 nilai efektifitas penerimaan PKB di BAPENDA Provinsi Sulawesi utara sebesar 93,30%. Sedangkan pada tahun 2022 nilai efektifitas penerimaan PKB sangat efektif, dengan presentase sebesar 101,22%. Hal ini dikarenakan di tahun 2022 pemerintah mengadakan *tax amnesty*, yang dimana membuat setiap wajib pajak melaporkan setiap kewajiban perpajakannya.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai optimalisasi penerimaan PKB di BAPENDA Provinsi Sulawesi Utara, dilihat dari upaya optimalisasi penerimaan PKB yang dilakukan oleh BAPENDA, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa setiap tahunnya pada tahun 2021-2023 target penerimaan PKB selalu meningkat namun pada realisasinya penerimaan PKB selama 3 (tiga) tahun terakhir tidak selalu mencapai target. Seperti pada tahun 2021, realisasi penerimaan PKB hanya sebesar 90,62% dari target yang sudah ditetapkan. Sedangkan pada tahun 2022, realisasi penerimaan PKB melampaui target dengan presentase sebesar 101,22%. Namun di tahun 2023, realisasi penerimaan PKB hanya sebesar 93,29% dari target yang sudah ditetapkan. Upaya optimalisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor di Provinsi Sulawesi Utara tahun 2021-2023 yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara yaitu dengan dilakukannya upaya intensifikasi, seperti dikembangkannya sistem pembayaran PKB, ditingkatkannya sumber daya manusia, dilakukannya penelusuran, *door to door* dan dipermudahnya sistem pembayaran dengan dilakukannya kerjasama dengan kantor pos dan bank SULUT. selain itu upaya ekstensifikasi juga dilakukan, seperti melakukan kerjasama dengan korlantas dan dealer.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan oleh peneliti mengenai analisis penerimaan pajak kendaraan bermotor di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara, adapun saran yang dapat diberikan yaitu:

1. Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara dapat mengembangkan lagi setiap upaya-upaya pengoptimalan penerimaan PKB baik secara intensifikasi seperti

-
- melakukan penembangan sistem pembayaran PKB secara online, memperbanyak setiap gerai-gerai pelayanan yang ada, dan memperbanyak kerjasama dengan pihak-pihak lain terkait pembayaran PKB. Sehingga optimalisasi penerimaan PKB dapat meningkat dengan konsisten setiap tahunnya.
2. Dilakukannya pengawasan terhadap pihak-pihak terkait, secara khusus yang terjun langsung dilapangan, agar dapat terciptanya kinerja yang lebih baik lagi, dan dapat meningkatkan rasa kepercayaan wajib pajak terhadap pihak-pihak terkait. Sehingga pada tahun-tahun berikutnya tingkat optimalisasi penerimaan PKB dapat meningkat.

DAFTAR PUSTAKA

- Arafat, Y., Sulaiman., I. Akim, dan Fathurrahman. (2021). Buku Ajar Hukum Pajak. Cetakan Pertama. Literasi Nusantara. Batu.
- Devano, S, dan Rahayu. S. K. (2006). Perpajakan: Konsep, Teori dan Isu. Cetakan Pertama. Prenada Media Group. Jakarta.
- Kaho dan Riwu, J.(2017). Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia. Cetakan Kesebelas. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Kieso, D. E., Weygandt, J. J., Warfield, T. D (2018). Akuntansi Keuangan Menengah: Akuntansi Intermediate. Salemba Empat. Jakarta.
- Liberty, dkk. (2023). Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Dari Preferensi Risiko Hingga Dampak). Cetakan Pertama. Kolaborasi Pustaka Warga. Lampung.
- Mahmudi. (2019). Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Yogyakarta.
- Moleong, L. J. (2018). Metodologi Penelitian Kualitatif. Edisi Revisi: Cetakan Ketiga Puluh Delapan. PT Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Negara., G. A. J, dkk. (2021). Transformasi Media Pembelajaran Sebagai Upaya Optimalisasi Perkuliahan. Cetakan Pertama. Yayasan Mertajati Widya Mandala. Bali
- Peraturan Daerah Sulawesi Utara Nomor 15 Tahun 2018. Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pajak Daerah. 03 Februari 2018. Lembaga Daerah Tahun 2018 Nomor 5. Manado.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. 5 Januari 2022. Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4. Jakarta
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007. Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan. Jakarta
- Sasongko Catur, dkk. (2018). Akuntansi Pengantar 1. Edisi 2. Salemba Empat. Jakarta.
- Suryaningsi, dkk. (2022). Akuntansi Perpajakan. Cetakan Pertama. Media Sains Indonesia. Bandung.
- Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, penerbit Alfabeta. Bandung
- Tomasowa, T. E. D. (2022). Akuntansi Perpajakan. Cetakan Pertama. Nas Media Pustaka. Makassar.